

TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE MELALUI INSTAGRAM DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM

(Studi Kasus di Polres Kabupaten Mojokerto)

SKRIPSI



Oleh:

Anni Nadiyahul Ilmi

NIM. C93217075

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anni Nadiyahul Ilmi
NIM : C93217075
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Melalui
Instagram Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam
(Studi Kasus di Polres Mojokerto)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



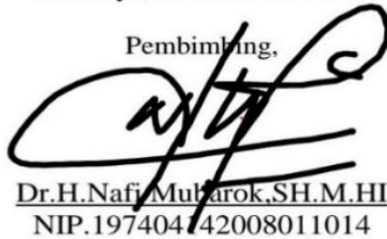
Anni Nadiyahul Ilmi
NIM. C93217075

PERSTUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Anni Nadiyahul Ilmi NIM C93217075 telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqosahkan.

Surabaya, 28 desember 2021

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nafi', written over a horizontal line.

Dr.H.Nafi Mulharok,SH.M.HI
NIP.197404142008011014

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh Anni Nadiyahul Ilmi, NIM C93217075 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Nafi Mubarak, SH., M. HI
NIP. 197404142008011014

Penguji II



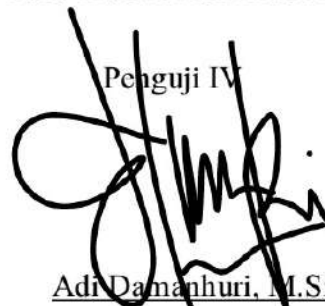
Abu Dzarrin Al Hamidy, M. Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji III



Arif Wijaya, SH., M. Hum
NIP. 197107192005011003

Penguji IV



Adi Damanhuri, M. Si
NIP. 19861101201903101

Surabaya, 27 Februari 2022

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan



Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anni Nadiyahul Ilmi

NIM : C93217075

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

E-mail : ilminadya5@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE MELALUI
INSTAGRAM DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI
KASUS DI POLRES KABUPATEN MOJOKERTO)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 April 2022

Penulis

Anni Nadiyahul Ilmi

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Melalui Instagram Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polres Kabupaten Mojokerto) ” merupakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk menjawab pertanyaan terdapat rumusan masalah yakni: bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli online melalui media sosial instagram di wilayah hukum Polres Mojokerto?, dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus penipuan online melalui instagram?.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak kepolisian resort mojokerto terkait dengan kasus penipuan yang dilakukan dengan menggunakan media instagram. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi, pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber terkait penelitian ini sehingga dari jawaban narasumber bisa memberi data yang dibutuhkan oleh peneliti lalu dilakukan hasil pengamatan mengenai judul skripsi yang diteliti. Metode analisa data dibagi menjadi 3 tahap yakni; 1) pengumpulan data merupakan proses mencari data yang diperoleh dari hasil wawancara, 2) analisis kasus, 3) penguraian yang kemudian dibandingkan dengan teori yang berhubungan dengan penipuan yang dilakukan dengan memanfaatkan media online instagram dalam tinjauan hukum pidana Islam.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian resor Mojokerto dalam penyelesaian kasus tindak pidana penipuan jual beli online pelaku penipuan jual beli online dijerat dengan menggunakan pasal 28 ayat (1) undang-undang ITE no 19 tahun 2016 mengenai adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sekaligus pasal ini menjadi dasar atau merupakan wujud dari tanggung jawab negara untuk memberi perlindungan kepada pengguna agar memberi efek jera pada pelaku dan kasus penipuan jual beli online tidak semakin bertambah setiap tahunnya, namun dalam hal ini penegak hukum kurang efektif dalam melakukan upaya represif dan preventif selain itu disebabkan beberapa faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum yakni, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan budaya, faktor hukum. Adapun tindak pidana penipuan jual beli online menurut hukum pidana islam termasuk ke dalam jarimah Ta'zir. Jarimah Ta'zir adalah jarimah yang tidak ditentukan dalam nash yang bersumber dari Al – Qur'an maupun Hadist. Oleh karena itu, hukuman ini dilaksanakan atau diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penulisan	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE MELALUI MEDIA INSTAGRAM MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	18
BAB III HASIL PENELITIAN DI POLRES MOJOKERTO	46
A. Gambaran Umum Polres Mojokerto	46
B. Deskripsi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Melalui Media Instagram di Polres Mojokerto.	51

C. Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online	57
BAB IV ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DIPOLRES MOJOKERTO	60
A. Upaya Penegakan Hukum Polres Mojokerto Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Melalui Media Sosial Instagram.....	60
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penipuan Online Melalui Instagram	65
BAB V PENUTUP	70
DAFTAR PUSTAKA	74

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan zaman kini perkembangan teknologi internet telah menjadikan manusia sebagai masyarakat berjejaring yang melakukan interaksi sosial secara maya. Dennis Mcquall seorang pakar komunikasi massa menyebutkan hal tersebut sebagai “*NewMedia*” sedangkan Jan Van Dick menyebutnya sebagai digital media dimana semua merujuk pada bentuk media yang sama yakni perangkat media yang merupakan produk dari teknologi komunikasi dan informasi seperti internet, email, smart tv dan smartphone.

Kemajuan teknologi berhasil menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia karena segala aktifitas manusia pada zaman ini sangat membutuhkan media informasi dan komunikasi. Contoh adalah kegiatan menelusuri, mencari data, mendapatkan berita atau informasi secara cepat serta untuk saling berkirim pesan melalui media sosial termasuk juga dalam kegiatan perdagangan.¹

Kegiatan perdagangan dengan sistem pembayaran manual seperti yang biasa dilakukan oleh sekelompok orang pada umumnya dengan pertemuan adanya pertemuan.

¹ Tata Taufik, *Dakwah Era Digital : Sejarah, Metode dan Perkembangan*, (Kuningan : Pustaka Al Ikhlas, 2013), 111.

Namun seiring dengan perkembangan teknologi masa kini kegiatan perdagangan telah berkembang dengan konsep telemarketing. Telemarketing merupakan perdagangan yang dilakukan dengan jarak jauh yang memanfaatkan media internet atau biasa juga disebut sebagai *e-commerce* (*Elect Commerce*). Istilah *e-commerce* sendiri merupakan kegiatan berbisnis yang terdiri dari penjualan dan pembelian jasa melalui internet.²

Melakukan transaksi secara *online* memang memberikan kemudahan bagi manusia namun adanya kemudahan dan perkembangan teknologi tersebut juga memberikan dampak negative terhadap kehidupan manusia contohnya adalah munculnya kejahatan baru terhadap transaksi jual beli yang dilakukan secara *online* tentunya dengan modus operandi yang beraneka ragam.³

Rata-rata modus yang dilakukan dalam jual beli *onlinesaat* ini adalah pembeli diminta untuk mengirimkan uang terlebih dahulu dan dijanjikan barang yang dipesan akan dikirimkan segera, selain itu ada juga yang menggunakan modus dengan cara memberikan harga yang sangat murah dan dipromosikan melalui aplikasi *instagram* namun saat barang diterima pembeli, barang jauh dari apa yang dipromosikan lewat *Instagram*.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memanfaatkan perkembangan teknologi dibidang transaksi dan bisnis. Misalnya saja adanya

² Abdul Halim Barkatullah, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional* (Bandung: CV Hikam Media Utama, 2019), 2.

³ Raodia, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*)", *Jurnal Makassar*, vol.6 (2019).

toko-toko *online* yang dibuat oleh para penjual barang dan jasa dengan menggunakan *marketplace* dimana semuanya itu merupakan bentuk pemanfaatan teknologi Internet termasuk banyaknya toko *online* yang dibuat oleh sebagian masyarakat di kota Mojokerto, Jawa Timur. Pemilik toko *online* ini memperkenalkan produk yang ia jual dengan cara mengunggah foto maupun video terhadap produk yang ia jual ke media sosial. Adapun kejanggalan toko-toko *online* ini yakni dari segi kualitas barang, kesesuaian barang dengan gambar yang diunggah ke sosial media serta keabsahan dari toko itu sendiri.

Oleh karena itu, sangat dimungkinkan akan ada banyak kejahatan yang lahir dari perkembangan teknologi internet khususnya dibidang transaksi. Sehingga pemerintah Indonesia menyusun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai sarana untuk melindungi kegiatan transaksi maupun yang lainnya yang memanfaatkan teknologi internet, selain itu dengan adanya UU ITE masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan sosial media sebagai sarana apapun. Walaupun UU ITE ini tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan *online* namun yang berhubungan dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat dalam ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik⁴.

Pemanfaatan dunia *online* untuk menjalankan bisnis menjadikan sosial media menciptakan hal baru yang kini sangat diminati diberbagai kalangan. Setelah *facebook* berkembang pesat dan lebih banyak penggunaanya sebagai tempat berlangsungnya kegiatan jual beli *facebook* memiliki 100 juta pengguna di tahun 2010 tersebut.⁵

Dengan bertambahnya minat seseorang dalam bersosial media menyebabkan terciptanya media sosial baru yaitu *Instagram* yang kini juga menjadi *iconmediasocial* populer, *Instagram* sendiri mulanya ialah sosial media yang berbasis pada *photosharing* yaitu kegiatan mengunggah foto dengan tujuan mendapatkan komentar atau respon dari pengguna lain, namun dengan banyaknya pengguna yang semakin tertarik untuk menggunakan aplikasi *instagram* akhirnya ada sebagian orang yang meliki inisiatif untuk menjadikan *instagram* sebagai lading untuk berbisnis. Tidak sedikit dari pengguna *instagram* yang memiliki dua akun *instagram* dalam satu perangkat, satu akun untuk akun pribadi pengguna dan akun lainnya dijadikan sebagai akun bisnis untuk memperkenalkan dan menjual barang-barang yang mereka tawarkan sehingga akan menjadikan follower akun

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional*, (Bandung: CV Hikam Media Utama, 2019), 27.

instagram atau pengguna lain tertarik untuk membeli barang yang ia perjualbelikan.⁶

Terlepas dari hukum positif, hukum pidana Islam juga mengatur tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan cara transaksi *online*. Meskipun hal tersebut telah diungkapkan dengan menggunakan teori terdahulu namun kini telah banyak literatur-literatur atau kajian kontemporer hukum pidana Islam tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan secara *online*. Adapun mengenai sanksi pidana yang diberlakukan pada tindak pidana penipuan jual beli online melalui media sosial Instagram dalam hukum fiqih jinayah adalah hukuman ta'zir. Jarimah ta'zir tergantung dari wewenang penguasa (hakim) seperti halnya hukuman penjara, denda maupun dengan cara melakukan sesuatu yang bisa diajdikan sebagai hukuman atas perbuatan yang dilakukan agar pelaku tindak pidana penipuan memiliki rasa jera dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar aturan tersebut.⁷

Jual beli yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang tertulis dalam buku Imam Syafi'i, Jual beli merupakan perbuatan yang baik, karena beliau berpendapat bahwa pekerjaan dengan cara jual beli selama tidak melanggar aturan syara' dalam kegiatan jual belinya seperti berbohong, menipu, membodohi atau bersumpah palsu maka jual beli

⁶ Syaifuddin Zuhri dkk, *Teori Komunikasi Massa dan perubahan Masyarakat* (Malang: Intelegensia Media, 2020), 72.

⁷ Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 71.

dihalalkan bagi siapapun terutama umat Islam. Allah berfirman dalam Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan karena berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu berhenti (sebelum datang larangan) dan urusannya terserah kepada Allah. Orang-orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁸

Selain itu, terdapat hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bazzad dan Al-Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ؟ قَالَ النَّبِيُّ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ مَبْرُورٌ

Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik? Nabi menjawab : Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur.⁹

Berdasarkan ayat dan hadist tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa segala bentuk jual beli atau transaksi tidak diperbolehkan dengan cara yang batil dan tidak melanggar norma-norma dan etika yang telah disyariatkan oleh agama. Pada zaman dahulu perdagangan atau jual beli hanya dilakukan

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 47.

⁹ Al Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram* (Jakarta : Akbar Media, 2015), 203.

secara *offline* atau dengan cara saling bertemu pada satu tempat namun seiring dengan perkembangan zaman dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka jual beli dapat dilakukan dengan cara online yakni antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu tempat. Hal ini merupakan perkembangan akibat pengaruh budaya dari barat sehingga teknologi pada masa kini semakin canggih.

Kasus penipuan akibat jual beli online yang kini banyak terjadi di masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat, seperti kasus yang dialami oleh seorang warga Mojokerto, Jawa Timur. Tidak sedikit warga Mojokerto yang menjadi korban penipuan jual beli *handphone* (HP) Iphone. Korban membeli barang tersebut melalui iklan dari akun *instagram* *kreditiphone*. Setelah korban melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening pemilik akun tersebut ternyata barang yang dipesan tidak dikirim ke korban sehingga korban membuat laporan pengaduan ke Polres Mojokerto.

Sehingga dari pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan hukum terkait dengan hal tersebut dengan judul **“Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online melalui Instagram dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polres Mojokerto)”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, terdapat beberapa problematika yang terindikasi dan memungkinkan untuk diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Praktik jual beli *online* di *instagram*
2. Deskripsi kasus penipuan jual beli *online* melalui *instagram*
3. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* melalui media sosial *instagram* di wilayah hukum Polres Mojokerto
4. Hukum Pelaku penipuan jual beli melalui *instagram*
5. Karakteristik account online shop penipu di *instagram*
6. Praktik jual beli online melalui *instagram* dalam perspektif hukum pidana Islam
7. Sebab akibat penggunaan *instagram* sebagai media jual beli *online*

Sedangkan batasan masalah digunakan untuk memfokuskan permasalahan, maka dari itu peneliti hanya membatasi pada masalah-masalah terkait dengan:

1. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* melalui media sosial *instagram* di wilayah hukum Polres Mojokerto
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus penipuan *online* melalui *instagram*.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* melalui media sosial *instagram* di wilayah hukum Polres Mojokerto ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus penipuan *online* melalui *instagram* ?

D. Tujuan Penulisan

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* melalui media sosial *instagram* di wilayah hukum Polres Mojokerto.
2. Untuk mengetahui tujuan hukum pidana Islam terhadap kasus penipuan *online* melalui *Instagram*

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini terdiri dari kegunaan praktis maupun teoritis. Beberapa kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:¹⁰

¹⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 38.

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk dapat menjadi bahan kajian dalam penelitian yang akan dikerjakan selanjutnya. Sebagai pendapat pemikiran bagi pengembangan studi hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan penipuan jual beli online di *instagram*.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai :

- a. Dapat dijadikan wawasan pengetahuan bagi penulis dan pembaca atau masyarakat pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi penjual atau konsumen online agar lebih berhati-hati dalam menjalankan usaha atau pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan media sosial agar tidak menimbulkan kerugian materi maupun non materi.
- b. Diharapkan agar dapat bermanfaat bagi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya pada umumnya juga sebagai pengembangan ilmu khususnya untuk mahasiswa prodi hukum pidana Islam.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka merupakan bahan-bahan bacaan atau kajian penelitian yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji atau diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini

tidak merupakan pengulangan atau kajian duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.¹¹

Adapun kajian pustaka yang peneliti gunakan antara lain adalah :

1. Penelitian dengan judul “Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)” yang ditulis oleh Satriani. Fokus dari penelitian ini adalah : (1) bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam terjadinya tindak pidana penipuan akibat transaksi online. (2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana penipuan jual beli online.¹²
2. Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap transaksi jual beli online kosmetik di *cosmeticworldwide*” yang ditulis oleh Amira Eka Anindhita. Fokus dari penelitian ini adalah (1) bagaimana akad dalam transaksi jual beli online kosmetik di *cosmeticworldwide*? (2) bagaimana penyelesaian yang ditempuh apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi?¹³
3. Penelitian dengan judul “Tinjauan Victimologis Tindak pidana Penipuan Online Shop melalui Jejaring Sosial Media (Studi Kasus di

¹¹ Satriani, “Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik” (Skripsi,--, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), 7.

¹² Ibid.,

¹³ Amira Eka Anindhita, Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik di *Cosmetic World Wide*”, (Surabaya : UINSA, 2019).

Polsek Panakukang Makassar)” yang ditulis oleh Shahrur Nawir Nur. Fokus dari penelitian ini adalah (1) bagaimana peranan korban dalam terjadinya penipuan melalui media online shop situs jejaring sosial? (2) bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya korban penipuan melalui media online shop situs jejaring sosial?¹⁴

4. Jurnal Vol.2 No.4 dengan judul “Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual Beli Online”. Jurnal ini ditulis oleh Sumenge sebagai hasil dari penelitian tentang bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana penipuan dalam *cybercrime* juga tentang pengaturan apa saja yang menjadi dasar aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan berupa jual beli online.¹⁵

Dari beberapa literature yang digunakan penulis diatas yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti susun adalah pada penelitian terdahulu mengkaji tentang penegakan hukum terhadap kasus penipuan yang dilakukan dengan memanfaatkan *e-commerce* atau memanfaatkan media internet sebagai tempat mencari sasaran penipuan dengan modus operandi yang berbeda-beda sedangkan peneliti disini hanya mengkaji tentang kasus penipuan yang dilakukan

¹⁴ Sharur Nawir Nur, Skripsi : “Tinjauan Victimologis Tindak Pidana Penipuan Online Shop melalui Jejaring Sosial Media, Studi Kasus di Polsek Panakukang Makassar,

¹⁵ Melisa Sumenge, “ Penipuan Menggunakan Media Internet berupa Jual Beli Online”, Vol.2 No.4

dengan memanfaatkan sosial media *instagram* dengan kajian yang lebih mendasarkan pada perspektif hukum pidana Islam.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan definisi tentang pengertian yang bersifat operasional dari suatu konsep atau variabel penelitian sehingga dalam menulisi, mengkaji dan mengukur variabel tersebut sehingga bertujuan untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami arti judul ini, maka beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan dari judul penelitian ini adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai perbuatan kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seorang mukhalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan Hadist.¹⁷

2. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan atas perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu

¹⁶ Amira Eka Anandhita, Skripsi : "*Tinjauan Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik di Cosmeticworldwide*". 20.

¹⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung:Penerbit Alfabeta , 2017) 196.

muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain terpengaruh dengan mudah menyerahkan harta bendanya atau kekayaannya.¹⁸

3. Instagram

Instagram merupakan sebuah aplikasi yang menyajikan filter digital berupa foto dan video yang dapat diunggah ke media sosial sehingga dapat dilihat oleh publik.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (fieldresearch). Penelitian lapangan diartikan sebagai penelitian yang dilakukan secara langsung melalui observasi di lokasi terjadinya suatu kasus dengan tujuan mendapatkan data dan informasi yang benar.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Mojokerto Jl. Gajahmada No.99 Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Adapun alasan memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan adanya kasus penipuan berkedok online yang terjadi di wilayah hukum Polres Mojokerto pada tahun 2020.

¹⁸ Elvi Zahara Lubis, *Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan*, Jurnal:2017, 87.

3. Data Yang Di Kumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan peneliti adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari lapangan sebagai sumber utama yang bersifat fakta. Dalam hal ini data primer berupa hasil wawancara dengan pihak kepolisian resort Mojokerto terkait dengan kasus penipuan yang dilakukan dengan menggunakan media *instagram* yang terjadi di kota Mojokerto.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung¹⁹ yang berupa buku, dokumen, catatan kasus, arsip laporan maupun dokumen lain dari Polres Mojokerto. Data sekunder dalam hal ini terkait dengan data tentang sistem jual beli di *instagram* dan data tentang kejadian kasus tindak pidana di Polres Mojokerto.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara berdialog dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan penelitian ini sehingga narasumber dapat memberikan jawaban terhadap data apa saja yang peneliti butuhkan.

¹⁹ Kun Maryati, *Sosiologi* (Surabaya:Erlangga, 2001) 110.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari hasil pengamatan mengenai judul skripsi yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara atau bahan lain untuk mencegah adanya kesalahan dan untuk mempermudah pemahaman. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. analisis data kualitatif merupakan pengolahan data berupa pengumpulan data, penguraian kemudian dibandingkan dengan teori yang berhubungan dengan penipuan yang dilakukan dengan memanfaatkan media online *instagram* dalam tinjauan hukum pidana Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan penelitian ini, penulis membagi rangkaian sub bab yang terdiri dari lima bab, yakni sebagai berikut :

Bab I pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan tentang landasan teori tindak pidana penipuan jual beli *online* melalui media *instagram* menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab III berisi tentang data penelitian dari hasil wawancara kepada pihak Polres Mojokerto yang meliputi (1) gambaran umum lokasi penelitian yakni Polres Mojokerto (2) gambaran umum kasus penipuan dengan memanfaatkan media sosial *instagram* yang terjadi di Mojokerto (3) upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Polres Mojokerto dalam menanggulangi kasus penipuan tersebut.

Bab IV berisi tentang analisis penelitian, yang berisi (1) upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* melalui media sosial *instagram* di wilayah hukum Polres Mojokerto (2) tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus penipuan *online* melalui *instagram*

Bab V merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran.

BAB II

LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE MELALUI MEDIA INSTAGRAM MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Jual Beli Online

1. Tindak Pidana Penipuan Menurut Jual Beli Online menurut hukum positif

a. Pengertian Penipuan

Secara etimologi, penipuan berasal dari kata tipu atau suatu perbuatan maupun perkataan yang tidak jujur dalam kata lain dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan maupun perkataan mengandung kebohongan atau kepalsuan dengan tujuan untuk menyesatkan, mengakali ataupun mencari keuntungan bagi diri sendiri maupun pihak tertentu.¹

Dalam konteks kejahatan dimedia social atau online salah satu yang paling banyak terjadi yakni penipuan jual beli atau transaksi online dalam jangkauan media social, tindak pidana penipuan masuk dalam kategori kejahatan illegal contents dalam tinjauan *computer related froud* (penyelewengan teknologi informasi) dalam hal ini jelas secara aturan melanggar hukum

¹ Widjajono Moestadjab, *Trik Menghindari Penipuan* (Surabaya: Graha Mandiri Prakarsa, 2009) 1.

karena perbuatan penipuan ini merupakan kecurangan atau kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.²

Tindak pidana penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 378-395 KUHP yang termuat dalam Buku II Bab XXV. Pada bab XXV ini penipuan juga disebut dengan istilah Bedrog karena dalam bab ini mengatur sejumlah perbuatan yang berkaitan dengan garta benda. Yang mana oleh pelaku telah digunakan sebagai upaya untuk menipu.³

Penipuan Bedrog (Oplichting) tittle XXV buku II KUHP berjudul bedrog yang berarti penipuan dalam arti luas. Sedangkan pada pasal pertama dalam tittle tersebut yakni pasal 378 terkait tindak pidana “oplitching” yang berarti penipuan dalam arti umum atau dalam arti sempit sedangkan dalam pasal lain terdapat pengertian penipuan dalam arti yang luas.⁴

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang telah disebut dalam undang-undang.⁵ Kegiatan menipu orang lain dengan segala tipu muslihat untuk mengambil keuntungan bagi

² Melisa Monica Sumenge, *Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual Beli Online*, Vol. II No.4, Agustus 2003, 107.

³ P. A. F Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Inonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997) . 262.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Adityama, 2003),36.

⁵ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) ,44.

diri sendiri dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan jika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ada. Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan antara lain:⁶

Bagian inti delik penipuan adalah;

- 1) Dengan tujuan mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau orang tertentu;
- 2) Melawan hukum;
- 3) Menggunakan nama, jabatan, kedudukan ataupun identitas palsu menggunakan serangkaian ucapan bohong;
- 4) Mengerakkan orang lain;
- 5) Mengecoh orang lain;
- 6) Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapuskan piutang.

Jika ada tujuan untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri ataupun pihak tertentu yang berarti *oogmerk* atau adanya kesengajaan. perbuatan dilakukan dengan cara melawan hukum ini berarti seharusnya antara pelaku tidak memiliki hak untuk menikmati keuntungan tersebut. Memakai nama palsu, contohnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh sasaran penipuan atau menggunakan nama orang lain yang sudah terkenal.⁷

⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP* (2010) 110.

⁷ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) 35-36.

Adapun unsur-unsur penipuan yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE antara lain adalah: ⁸

- 1) Setiap orang
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak;
- 3) Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- 4) Pelanggaran pada pasal 28 ayat 1 UU ITE ini diancam dengan pidana penjara maksimal 1 miliar.

c. Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Penipuan

Perbuatan memalsukan keterangan guna mencari suatu keuntungan melalui media internet dapat ditarsirkan sebagai suatu perbuatan yang menyesatkan dan tersebut dalam delik penipuan seperti yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379 a KUHP.⁹ Pasal 378 KUHP menyatakan bahwasanya barangsiapa yang memiliki maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan cara yang melawan hak dan melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, kedudukan palsu maupun sifat palsu atau bahkan menyertakan tipu muslihat atau menggunakan perkataan yang bersifat tidak benar (bohong) yang kemudian menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang karena salah telah

⁸ Danrivanto Budhijanto, Seminar Nasional Cyber Law (Fakultas Hukum Unpad, 2012)

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

melakukan penipuan, dikenai pidana dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat tahun).

Terkait tindak pidana penipuan yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP ini Soesilo memberikan pernyataan sebagai berikut :¹⁰

- 1) Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana penipuan dan penipu ini memiliki pekerjaan untuk :
 - a) Membujuk orang lain untuk memberikan barang, membuat hutang ataupun menghapuskan piutang.
 - b) Membujuk orang lain dengan maksud mengambil keuntungan untuk diri sendiri maupun untuk pihak tertentu.
 - c) Membujuk orang lain dengan menggunakan :
 - (1) Nama palsu atau suatu keadaan palsu
 - (2) Akal licik (tipu muslihat) dan,
 - (3) Karangan perkataan yang bersifat tidak benar (bohong).
 - d) Membujuk yakni memberikan pengaruh kepada orang lain dengan akal cerdas sehingga orang tersebut bersedia melakukan sesuatu yang melanggar peraturan perundang-undangan.

¹⁰ Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus* (Bogor: Politea, 1991), 67.

- e) Barang yang terlibat dalam upaya tindak pidana penipuan harus atas kepemilikan orang lain bukan kepemilikan diri sendiri.

Sedangkan tindak pidana penipuan yang tersebut dalam pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa barangsiapa yang membiasakan diri membeli barang-barang dengan maksud agar mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri ataupun orang lain dengan cara tidak membayar secara penuh barang yang dibeli tersebut maka dapat dikenai pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun¹¹.

d. Ancaman Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan juga terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yakni terdapat dalam Pasal 592 Bagian ke-satu Bab XXVII Tentang Perbuatan Curang.¹² Pasal 592 berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama atau kedudukan palsu, menyalahgunakan agama, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian ucapan bohong yang digunakan untuk membujuk

¹¹ kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹² Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik* (Bogor: Guepedia. 2019) ,30-31.

orang lain agar memberikan barang atau harta bendanya, membuat pengakuan hutang atau menghapuskan piutang dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak pada yang tersebut dalam kategori IV.” Kemudian dilanjutkan oleh Pasal 593 yang berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak pada yang tersebut dalam kategori IV terkait penjual yang menipu pembeli:

- 1) Dengan menyerahkan barang lain selain yang telah ditentukan pembeli,
- 2) Tentang keadaan, sifat atau banyaknya barang yang diserahkan”.

Pasal 594 berbunyi:

“Jika barang yang diberikan bukan termasuk kategori hewan ternak, utang atau bukan sumber mata pencaharian atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp.100.00,- (seratus ribu rupiah) maka pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 593 dipidana karena melakukan tindak pidana penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau dengan paling banyak seperti yang tersebut dalam kategori II”. Adapun kategori denda menurut Rancangan Undang-Undang (RUU) KUH Pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Kategori I Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- 2) Kategori II Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Kategori III Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 4) Kategori IV Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 5) Kategori V Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 6) Kategori VI Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Sumber lain Rancangan Undang-Undang KUH Pidana juga menyebutkan tindak pidana dalam beberapa Pasal¹³, diantaranya adalah:

1) Pasal 612 menyebutkan bahwasanya orang yang melakukan tindakan melawan hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama palsu atau kedudukan palsu, menyalahgunakan agama, menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian ucapan yang bersifat bohong, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak seperti yang tersebut dalam kategori IV.

2) Pasal 614 menyatakan bahwasannya jika barang yang diberikan bukan binatang ternak, utang ataupun sumber mata pencaharian atau piutang yang nilainya kurang dari Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), maka pelaku tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 612 dikenai pidana karena penipuan ringan dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak pada kategori IV.

3) Pasal 615 menyatakan bahwasannya setiap orang yang melakukan tindakan dengan cara yang curang dan dapat mengakibatkan kerugian

¹³ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik* (Bogor: Guepedia. 2019) 32 – 34.

pada diri orang lain yakni kerugian ekonomi melalui adanya pengakuan palsu atau dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak seperti yang tersebut dalam kategori III.e

Aturan terkait tindak pidana penipuan selain yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang tindak pidana *cyber crime* yang sudah diperbarui .

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) membahas segala hal yang berkaitan dengan informasi elektronik, transaksi elektronik serta mengatur segala hal yang dilarang pada saat melakukan kegiatan di dunia maya beserta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara pasti terkait pengertian dari penipuan. Namun dalam beberapa pasal di UU ITE ini telah membahas tentang penipuan jual beli melalui sistem jual beli. Salah satunya ada pada pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang ada.

Pasal 28 UU ITE sendiri tidak mengatur secara jelas terkait tindak pidana penipuan namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen UU ITE menyebutkan seseorang yang secara tanpa hak menyebarkan sebuah berita *hoax* (bohong) yang bersifat menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Meskipun dalam pasal ini tidak disebutkan penipuan dengan cara menggunakan tipu muslihat namun dapat disimpulkan bahwa Pasal 28 UU ITE ini merupakan perluasan dari Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan menggunakan media sosial atau media elektronik.¹⁴

2. Tindak Pidana Penipuan Menurut Hukum Pidana Islam

a. Dasar Hukum Tindak Pidana Penipuan

Adapun dasar hukum penipuan yang terdapat dalam Alquran dan Hadist antara lain adalah sebagai berikut:

1) QS. Al-Imran 77:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۚ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

15 ﴿

“Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari janji-janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Mereka itu tidak mendapat bahagia (pahala) di akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.” (QS. Al-Imran : 77).

¹⁴ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik* (Bogor: Guepedia. 2019) 34.

¹⁵ Al-Quran,3:77

Dalam ayat tersebut telah menjelaskan bahwa orang dapat sangat mudah membuat janji atas nama Allah, dan dapat sangat mudah mengucapkan sumpah untuk membeli harta yang akan dimiliki walau sedikit baik ketika membeli atau mengingkari janji yang lain. Janji Allah bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah mendapatkan azab yang sangat pedih.

2) QS. Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ¹⁶

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan yang dosa padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 188).

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang dilarang memakan harta orang lain yang bukan haknya melalui cara yang tidak benar karena hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam Alquran dan akan mendapatkan dosa bagi mereka yang melakukannya.¹⁷

3) Hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah :

¹⁶ Al-Quran, 2:188

¹⁷ Mirza Dewan Sanova, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP” (Skripsi—UIN AR-RANIRY DARUSSALAM, Banda Aceh, 2019) 3.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ.

“Dari Abdullah, Rasulullah SAW bersabda: “setiap penipuan, orang yang menipu memiliki bendera (tanda) pada hari kiamat” lalu dikatakan, “ini adalah perbuatan menipu yang dilakukan oleh si fulan.” (Sunan Darimi: No. 2430).¹⁸

Hadist tersebut menjelaskan bahwa orang yang melakukan penipuan akan mendapatkan bendera atau tanda ketika ia berada di hari kiamat. Dan perbuatan penipuan ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Namun terkait sanksi atau hukuman yang akan didapat oleh penipu adalah balasan di akhirat.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Suatu perbuatan penipuan dapat dikatakan sebagai jarimah penipuan apabila ia telah memenuhi unsur-unsur dibawah ini, antara lain:¹⁹

1) Rukun Syar’i;

Rukun syar’i atau unsur formil menyangkut adanya nash atau ketentuan yang melarang suatu perbuatan dengan adanya ancaman berupa hukuman dalam hal ini bersumber pada al – Qur’an dan hadist.

¹⁸ Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) No 2429, 565.

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) 6.

2) Rukun Maddi;

Rukun maddi atau unsur materil menyangkut adanya tingkah laku atau perbuatan yang benar- benar dilakukan baik nyata maupun tidak yang berbentuk jarimah.

3) Rukun Adabi;

Rukun Adabi atau unsur moral yaitu pelaku adalah orang yang mukallaf, artinya orang tersebut sudah baligh dan berakal yang sudah dapat dimintai pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang dilakukan.²⁰

Dalam hukum pidana Islam, beberapa unsur tersebut harus terdapat dalam suatu jarimah karena jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut belum bisa dikatakan sebagai perbuatan jahat atau jarimah.

c. Ancaman Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Pidana Islam

Sebenarnya dalam hukum Islam sudah Mengharamkan segala bentuk perbuatan atau tindakan penipuan karena sudah terdapat dalam Alquran yang disampaikan kepada ummat islam. Adapun sanksi bagi pelaku penipuan seperti penipuan online dan penipuan dalam bentuk lainnya merupakan kategori

²⁰ Abdul Qodir Audah, At-Tasyri' Al-Jinay Al-Islamiy, Juz 1, (Beirut:Dar El- kitab Al-Arabi, tanpa tahun) hlm110-111

dalam hukum ta'zir karena berkaitan dengan unsur unsur yang ada didalam tindak pidana penipuan.

Dari sekian banyak macam jarimah ditinjau dari segi ukuran hukumannya terbagi menjadi tiga:

a) Jarimah Ta'zir

b) Jarimah Hudud

c) jarimah Qisas dan Diyat

Kata ta'zir menurut bahasa Arab bentuk mashdar yakni dari kata Azzara yang mempunyai arti menahan, menghukum, menangani. Sebagaimana yang di artikan oleh abdul Qodir Audah dan wabah Az-Zuhaili bahwa pengertian tak zir adalah mencegah perbuatan atau mengubah perilaku seseorang yang telah melakukan perbuatan yang menyalahi aturan agar tidak mengulangi dan memperbaiki perbuatannya dan ia dapat menerima hukuman yang sesuai dengan tindak pidananya, imam al mawardi mendefinisikan tak zir sebagai berikut:

Hukuman yang bersifat mendidik atas dosa yang diperbuat yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara²¹ Berdasarkan definisi yang sudah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa ta'zir adalah hukuman terhadap Jarimah atau tindak pidana belum terperinci secara jelas didalam alquran maupun hadist Akan tetapi hukum tazir didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan Dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan dalam masyarakat masyarakat Yang disebut tak zir ya durru ma'a mahlahah.

²¹ Islamul haq, Fiqh jinayah (parepare: iain parepare nusantara press, 2020) hlm 121.

Berikut ayat Alqur'an yang dijadikan landasan dengan adanya terima tak zir pada Al-Quran surat Alfat ayat 8-9 :²²

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا²³

“Sesungguhnya Kami mengutus engkau (Muhammad) sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan,”

Ayat di atas merupakan sebagai acuan karena pada lafadz watu'azziruhu Dapat dimaknai sebagai tujuan untuk mencegah musuh -musuh Allah dan untuk mencegah kebathilan dan menegakkan hak" agama di jalan Alloh.

Takzir merupakan jenis hukuman diluar hukuman hudud maupun qisash. Tindak pidana takzir merupakan tindak pidana yang bentuk dan jumlahnya tidak ditentukan oleh syariat Islam sehingga pidana takzir merupakan hukuman atas tindak pidana dimana bentuk dan jumlah hukumannya di tentukan oleh pemerintah maupun hakim.²⁴

1) Jenis-Jenis Hukuman Takzir

Para ulama Fikih mengklasifikasikan jarimah-jarimah yang diancam

dengan takzir dalam tiga jenis, diantaranya yaitu:²⁵

- a. *Al-takzir 'ala ma'ashi* (takzir untuk perbuatan maksiat) merupakan hukuman takzir yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan.

²² Ibid, 122.

²³ Al-Quran, 48:8-9

²⁴ Ali Abu Bakar dan Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2019) hlm 5.

²⁵ Erha Saufan Hadana, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Suatu Pendekatan Perundang-Undangan dan Fikih Jinayah* (Bambu Kuning Utama, 2020) 58

- b. *Al-takzir li maslahah al-'ammah* (takzir atas perbuatan yang mengganggu kepentingan umum) merupakan takzir yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum. Pada umumnya takzir hanya diperuntukkan kepada pelaku perbuatan maksiat namun jika kemaslahatan pun menghendakinya maka pemerintah atau hakim dapat menjatuhkan hukuman takzir kepada perbuatan atau objek yang pada awalnya tidak termasuk maksiat demi menjaga kepentingan umum. Arti dari menjaga kepentingan umum disini yaitu menjaga kemaslahatan ummat secara menyeluruh bukan hanya sepihak atau hanya pada golongan tertentu.
- c. *Al-takzir li al-mukhallaf* merupakan jarimah takzir yang dikenakan orang-orang yang melakukan perbuatan makruh.

a. Bentuk-Bentuk Jarimah Takzir

Adapun bentuk-bentuk jarimah takzir antara lain adalah sebagai berikut:²⁶

1) Hukuman Mati

Pada hakekatnya menurut syariah Islam, hukuman takzir merupakan hukuman yang bertujuan untuk memberikan pengajaran (*ta'dib*) namun tidak sampai membinasakannya. Sehingga dalam hukuman takzir tidak diperbolehkan ada hukuman pemotongan anggota badan maupun penghilangan nyawa seseorang. Akan tetapi sebagian fuqaha memberikan pengecualian dari adanya kebijakan tersebut yakni dengan membolehkan dijatuhkannya hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki yang

²⁶ Ibid., 60

demikian atau karena sebab tidak ada jalan lain selain dengan membunuhnya.

2) Hukuman Jilid

Para fuqaha memiliki perbedaan pendapat terkait dengan batas tertinggi hukuman jilid dalam jarimah takzir. menurut Imam Maliki batas tertinggi penjatuhan jilid diserahkan kepada penguasa karena jarimah takzir didasarkan atas kemaslahatan masyarakat juga atas dasar berat ringannya suatu jarimah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batas tertinggi penjatuhan hukuman jilid adalah sebanyak 39 kali sedangkan menurut Abu Yusuf, batas tertinggi penjatuhan pidana jilid adalah sebanyak 75 kali.

Menurut pendapat Imam Hambali, penjatuhan jilid yang ditujukan atas suatu perbuatan jarimah tidak dapat menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap jarimah lain yang tidak sejenis namun tidak diperbolehkan melebihi hukuman jarimah lain yang tidak sejenisnya dan dalam pendapat ini menyatakan bahwa hukuman jilid tidak boleh melebihi sebanyak 10 kali jilid. Pendapat ini atas dasar hadist Nabi dari Abu Darda yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali jilid kecuali dalam salah satu hukuman hudud.

3) Hukuman Penjara

Tahanan penjara paling sedikit untuk suatu tindak pidana yaitu 1 (satu) hari dan menurut Imam Syafii paling lama adalah 1 (satu) tahun. Ulama syafiiyah menetapkan batas tertingginya adalah satu tahun karena mereka mempersamakan dengan pengasingan pada jarimah zina. Sementara

ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa atau hakim berdasarkan kemaslahatan ummat.²⁷

4) Hukuman Salib

Hukuman salib pada jarimah takzir berbeda dengan salib yang ada dalam jarimah hudud. Hukum salib dalam hal ini tidak dibersamai dengan hukuman mati namun terhukum tersebut dihukum salib dalam keadaan hidup-hidup dan tidak dilarang untuk makan dan minum, tidak dilarang untuk berwudhu namun dalam menjalankan sholat cukup dengan bahasa isyarat. Dan dalam hukuman penyaliban ini para fuqoha menyatakan agar tidak dihukum lebih dari 3 (tiga) hari.

5) Hukuman ancaman, teguran maupun peringatan

Dalam pidana takzir, termasuk ancaman merupakan salah satu hal yang dapat dijatuhkan kepada pelaku jarimah takzir dengan syarat akan membawakan hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Sebagai contoh adalah ancaman dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain apabila pelaku mengulangi perbuatannya lagi.

6) Hukuman Denda

Denda merupakan jenis hukuman yang juga ditetapkan oleh syariat Islam sebagai suatu hukuman. Misalnya saja dalam kasus pencurian buah yang masih dalam keadaan tergantung di pohonnya. Hukumannya adalah didenda dengan dua kali lipat dari harga buah tersebut.

²⁷ Marsaid, Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam), (Palembang: Rafah Press, 2020) 211.

Jika dilihat dari macam-macam hukuman takzir diatas maka hukuman penjara lebih sesuai dengan sistem pemidanaan yang di anut di Indonesia.karena pada hakekatnya Indonesia menganut sistem pemidanaan penjara dengan lama hukuman yang diserahkan pada hakim tergantung pada seberapa berat tindak pidana yang dilakukan.²⁸

B. Konsep Penegakan Hukum

1. Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian pidana mempunyai sebuah arti yang sangat luas dan banyak dari bidang nya mengertikan tentang pidana itu sendiri. Dalam buku hukum pidana dan Kriminologi telah dijelaskan bahwa pengertian pidana adalah suatu akibat dari perbuatan atau tindakan melawan hukum dan melanggar hukum tersebut dijatuhi sanksi atau hukuman melalui proses peradilan pidana guna membuat jera masing masing individu atau kelompok.²⁹

Dalam tatanan untuk memperbaiki dan mengatur segala tingkah laku masyarakat yang sudah dibentuknya peraturan-peraturan hukum oleh ilmuan terdahulu hingga pada akhirnya terbentuknya hukum yg diterapkan dinegara indonesia hingga kini masih dalam tahap pembuatan hukum yang harus disusun oleh

²⁸ Ibid.,212.

²⁹ Bambang wahyono, Pidana dan pemidanaan,sinar grafika, depok, 2004, hlm 21

pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari maka inilah yang disebut penegakan hukum. Dalam kamus bahasa Indonesia penegakan hukum Mempunyai arti lain seperti penerapan hukum dan penegakan peraturan namun itu karena “law enforcement” diterjemahkan oleh penerjemah ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan (penegakan hukum).³⁰

Sedangkan menurut Jimmly As-Shiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya usaha untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hubungan yang menyangkut hukum dalam kehidupan masyarakat bernegara. Ditinjau dari segi subjek nya penegakan hukum memiliki arti luas dan sempit, adapun subjek dalam arti luas Dalam arti luas proses penegakan hukum melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan Yang bersangkutan dengan hukum, Sedangkan dalam arti sempit Penegakan hukum Hanya di definisikan sebagai upaya aparatur penegak kan hukum tertentu untuk memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.³¹

b. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Disebagian kalangan yang belum benar benar sadar hukum dimana Kasus dimasyarakat yang main hakim sendiri masih terbilang wajar Karena kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap

³⁰ Leuresius arliman S, penegakan hukum dan kesadaran masyarakat, deeplubish, 2015, hlm 11

³¹ Ibid hlm 12

aparatus penegak hukum yang dilakukan oleh perilaku para penegak hukum itu sendiri yang terjebak dalam praktek korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), Itulah mengapa penegakan hukum membutuhkan rancangan yang didukung oleh strukturisasi yang kuat seperti yang dikatakan oleh Satjipto Raharjo bahwa dalam penegakan hukum harus dilaksanakan oleh komponen aparatur negara yang sesuai dengan struktur hukum di Indonesia, oleh karena itu perilaku aparatur negara sangat berperan dan disorot dalam proses penegakan hukumnya.³²

Penegakan hukum bertujuan Sebagai Penjagaan sekaligus Pemeliharaan kepentingan manusia agar segala aspek kehidupan manusia terlindungi. penegakan hukum Mempunyai tiga unsur yang harus diperhatikan:

a) Kepastian hukum

Kepastian hukum mempunyai definisi bahwa bagaimanapun hukum itu harus Diberlakukan dan ditegakkan, Pada dasarnya manusia itu akan mengharapkan hukum dapat ditetapkan ketika menghadapi keadaan tertentu, namun hal ini harus didasari dengan hukum yang benar atau tidak menyimpang karena itu kepastian hukum membutuhkan yustisiabel (perlindungan) agar tidak ada tindakan sewenang-wenang.

³² Henry arianto, hukum responsif dan penegakan hukum di Indonesia, vol 7 no2, 2010, hlm 119.

b) Manfaat

Dalam penegakan hukum masyarakat juga mengharapkan manfaat dengan adanya pelaksanaan atau penegakan hukum, Tujuannya agar Tidak terjadi keresahan di dalam masyarakat karena tidak adanya tindakan atau keadilan dari pihak yang berwenang

c) Keadilan

Masyarakat sangat berharap dengan adanya keadilan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum karena dengan keadilan lah Hukum dapat merangkul setiap orang dan menyamaratakan tidak membedakan siapa pelakunya dan sebaliknya.³³

2. Pelaksana Penegakan Hukum Dalam Hukum Nasional

Dalam hukum pidana penegakkan hukum yang sudah ditetapkan di Indonesia untuk mencapai tujuan suatu negara hukum bukanlah atas kekuasaan belaka, memang kekuasaan itu ada tapi juga harus dibatasi dan diatur berdasarkan hukum yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang harus ditaati Namun dengan adanya aturan yang tertulis yang harus ditaati yang bersifat legalitas, berdasarkan pasal 10 KUHP tentang jejis-jenis hukuman yaitu meliputi :

³³ Johan jasin, penegakan hukum dan hak asasi manusia diera otonomi daerah, deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm 56

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Pidana terakut menurut hukum positif dinegara kita juga negara lain Itulah mengapa masih ada pro dan kontra mengenai hukuman ini dikarenakan jika nanti terdapat kekeliruan hukuman yang sudah dilaksanakan itu tidak dapat ditarik, namun dinegara kita tetap mengikuti hukum ini dikarenakan sudah menjadi salah satu warisan colonial.³⁴

2) Pidana Penjara

Salah satu jenis pidana yang efektif dan hampir seluruh negara menggunakannya termasuk di Indonesia Seperti yang dijelaskan pada pasal 12 ayat satu yaitu bahwa pidana penjara itu terdiri dari dua kurun waktu yaitu pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana penjara seumur hidup, Pidana penjara itu sendiri adalah pembatasan kebebasan sekaligus pencabutan kemerdekaan dengan mengurung terpidana didalam penjara untuk mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan didalamnya.³⁵

3) Pidana Kurungan

Berbeda dengan pidana penjara pidana kurungan diperuntukkan untuk seseorang yang melakukan pelanggaran

³⁴ Bambang wahyono, Pidana dan ppidanaan, sinar grafika, depok, 2004, hlm 21

³⁵ Ibid.,

saja yang tingkat kejahatannya tidak terlalu berat. Adapun karakteristik hukumannya sama karena sama-sama dikurung dan dibatasi kebebasannya, pidana kurungan dijatuhkan dengan batas waktu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun (lebih singkat dari hukuman penjara).³⁶

4) Pidana Denda

Pemberlakuan pidana tergantung pada delik delik pidana berupa pelanggaran yang tergolong ringan dengan cara membayar dengan harta /kekayaan yang dimilikinya namun apabila denda itu dibayarkan oleh seseorang selain terpidana diperbolehkan jika dibayarkan atasnama terpidana /pelaku.

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan adalah hukuman yang ditetapkan kepada pelaku tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati sehingga tempat yang dihuni pelaku lebih layak dan lebih baik dari penjara Pidana Tutupan merupakan hasil dari putusan mahkamah tentara Agung pada tanggal dua 7 Mei 1948 yang mengadili para pelaku tindak kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946 atau yang dikenal dengan 3 Juli affaire.³⁷

³⁶ Safaruddin harefa, penegakan hukum terhadap tindak pidana diindonesia melalui hukum pidana positif dan hukum pidana islam, Vol.4 No.1, April 2019 , hlm 42

³⁷ Ibid,,

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan hak hak tertentu: Dalam hal ini yang terdapat pada pasal 35 KUHP bahwa yang diperbolehkan dicabutnya hak-haknya yakni:

- a) Hak memilih atau dipilih dalam ajang pemilihan umum
- b) Hak untuk berperan atau menjabat disegala jabatan tertentu
- c) Menjadi penguasa, penasehat, maupun wali
- d) Hak untuk menjadi anggota angkatan bersenjata republik Indonesia baik laut darat maupun udara atau kepolisian
- e) Hak untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu

2) Perampasaan barang barang tertentu: Perampasan barang barang tertentu hal ini sudah dijelaskan dalam pasal 39 KUHP :

- a) Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyuapan dan sebagainya yang disebut *corpora delictie*
- b) Barang barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan misalnya pistol, pisau, dsb yang disebut *instrument delictie*.³⁸

³⁸ Fernando I, sanksi pidana dalam system ppidanaan menurut KUHP dan diluar KUHP, Vol III No 3, mei 2014. Hlm 29.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Hal ini pidana yang bersifat fakultatif atau apabila hakim sudah bisa menjatuhkan pidana berdasarkan bukti-bukti delik dari kesalahan terdakwa dan sudah jelas kesalahan terdakwa itu. Kecuali untuk pasal 250 bis dan pasal 275 KUHP yang bersifat Imperatif Yaitu apabila Hakim harus menjatuhkan pidana pokok ketika tindak pidana terdakwa sudah terbukti akan tetapi dalam penerapannya hakim boleh memilih salah satu dari pidana pokok atau pidana tambahan³⁹.

3. Pelaksanaan Penegakan Hukum Menurut Hukum Dalam Hukum Pidana Islam

Ketika kitab undang undang hukum pidana dibahas dan diterapkan sebagian masyarakat Indonesia menginginkan berlakunya hukum Islam (hukum fiqh jinayah) Salah satu diantaranya yakni penegakan hukum Yang berlandaskan pada Alqur'an dan sunnah. Begitupun juga sebaliknya ada sekelompok masyarakat yang tidak setuju dilaksanakannya penegakan hukumnya berdasarkan hukum Islam Dengan alasan Indonesia terdiri dari berbagai agama, kepercayaan, Suku, ras dan golongan, sebagian ada yang berpendapat bahwa Hukum pidana Islam Tidak manusiawi kejam dan melanggar hak asasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, akibatnya jika berkeinginan

³⁹ Ibid,

untuk memakai hukum syariat islam maka akan menimbulkan perdebatan yang sangat panjang.⁴⁰

Pada dasarnya Penegakan hukum menurut hukum nasional dan hukum Islam yakni sama sama Tujuan untuk menegakkan keadilan Namun jika hukum pidana Islam merupakan hubungan horisontal yaitu (pertanggungjawabannya kepada Allah) sedangkan hukum positif merupakan hubungan vertikal (pertanggung jawabannya kepada negara) Akan tetapi pengetahuan tentang penegakan hukum menurut hukum Islam tetap harus dipelajari dan dikaji oleh Para ilmuwan maupun para penegak hukum terutama hakim Karena hal ini tentunya juga berpengaruh pada Bobot atau kualitas proses peradilan dan kualitas keadilan atau keputusan hukum yang dijatuhkan nantinya.

Berikut ini adalah penegakan hukum yang sesuai dengan pedoman/tuntutan ilahiah tentang bagaimana Menegakkan kebenaran dan keadilan sebagaimana Tuntutan Alqur'an:

- a. Apabila kamu menghukum dia antara manusia maka hukum lah dengan adil(QS s An-nisa' ayat 58).
- b. Makanlah kebenaran dan keadilan walau pada dirimu ayah ibumumaupun pada karib kerabat mu (QS An-nisa' ayat 135).
- c. Wahai orang orang yang beriman jadilah Kamu penegak keadilan menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapakmu dan kaum kerabat mu jika (dia yang terdakwa

⁴⁰ Safaruddin harefa, Penegakan hukum terhadap tindak pidana diindonesia melalui hukum pidana positif dan hukum pidana islam, vol 4 no 1, april 2019, hlm 43

kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu) kemaslahatan (kebaikannya) maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika kamu memutar balikan kata kata atau enggan menjadi saksi maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerja an (QS.An-nisa' ayat 135).⁴¹



⁴¹ Ibid, hlm 44

BAB III

HASIL PENELITIAN DI POLRES MOJOKERTO

A. Gambaran Umum Polres Mojokerto

1. Profil Polres Mojokerto

Polres Mojokerto merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia yang berada di Jl. Gajahmada No.99, Mananggal, Mojosari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61382. Lokasi Mojokerto dengan keadaan pegunungan yang relative sejuk dikenal masyarakat sebagai kota bersejarah, kota industri dan pariwisata menjadi daerah tujuan bagi para wisatawan baik yang berasal dari Mojokerto sendiri maupun dari luar Mojokerto. Luas daerah jajaran Polres Mojokerto sekitar 10.322,10 Ha yang terletak dibagian timur wilayah Ponwil Mojokerto Kondisi kekuatan personel Polres Mojokerto secara kuantitas mencapai 620 orang Polri dan 44 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagai Asset Polres Mojokerto dalam menghadapi tantangan tugas yang tidak ringan, namun dengan era globalisasi pada saat ini banyak modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang tidak bertanggung jawab dalam melancarkan aksinya, apabila dihadapkan dengan pertambahan penduduk rata-rata per tahun 1% maka pada awal tahun 2013 dengan jumlah masyarakat sekitar 913.122 jiwa, ratio Polri mencapai 1:1.045.¹

¹ Admin, Polres Mojokerto.com, Profil Polres Mojokerto. Diakses pada tanggal 24 Juni 2021

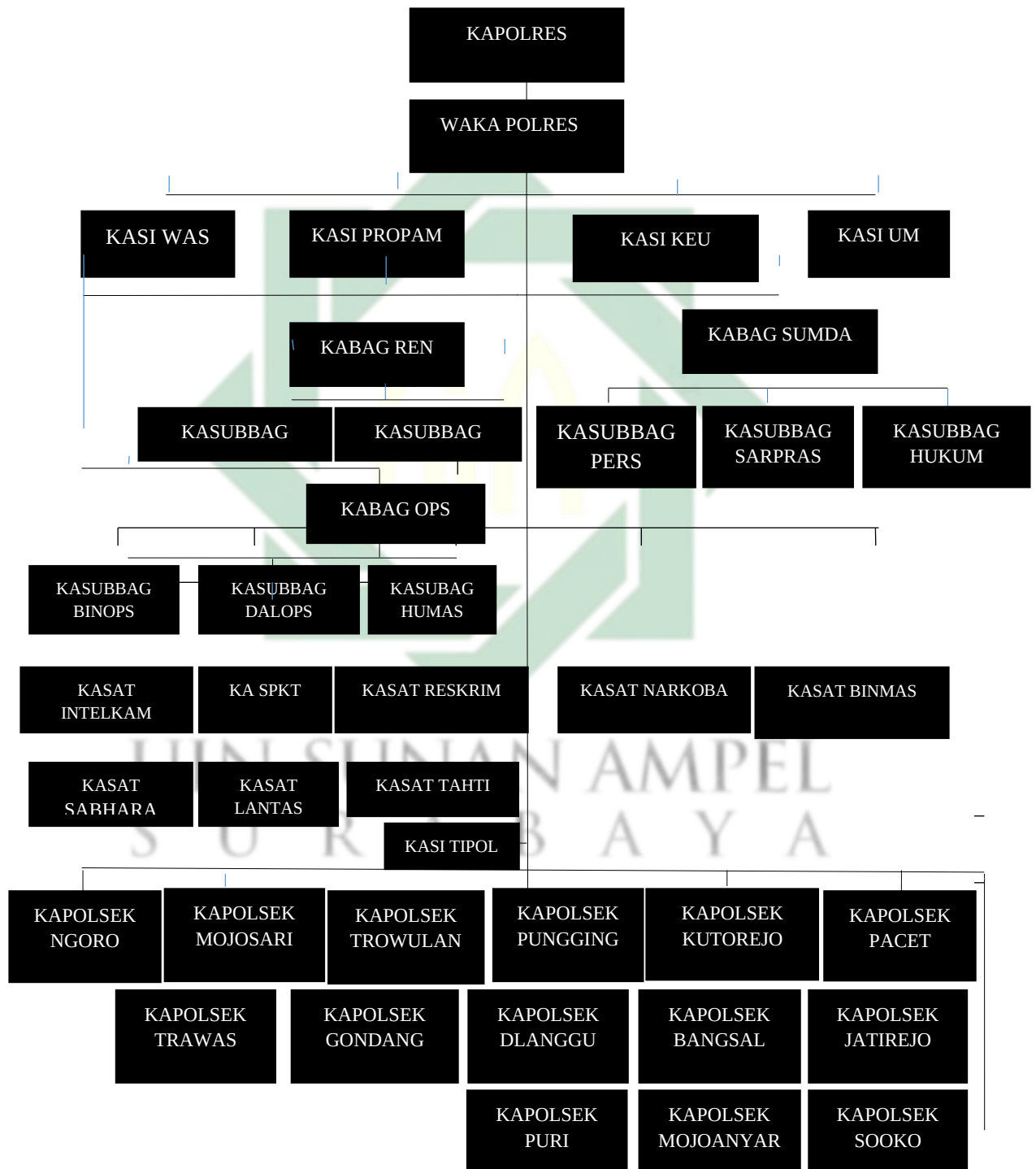
2. Visi Misi Polres Mojokerto

Visi Polres Mojokerto yaitu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah hukum Polres Mojokerto. Sedangkan Misi Polres Mojokerto diantaranya:

- a. Dapat menjalankan fungsi kepolisian dalam pelayanan masyarakat dan penegakan hukum secara terjangkau, efektif, optimal dan efisien.
- b. Mempermudah pelaksanaan koordinasi dengan muspida dan unsur-unsur terkait lainnya.
- c. Memenuhi tuntutan masyarakat disesuaikan dengan hakikat kedepan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

3. Stuktur Organisasi Polres Mojokerto



Polres membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor, untuk kota-kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres).

Satlantas Polres Mojokerto memiliki 9 Pos diantaranya Pos Lespadangan, Pos 904 Mertex, Pos Sekar Putih, Pos 901 Trowulan, Pos Jampirogo, Pos Kenanten, Pos 905 Pacing, Pos Klenteng Mojosari, dan Pos Ngoro. Dalam Pos tersebut sudah ada pembagian kerja atau wilayah masing-masing dalam mengatur lalu lintas yaitu Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli) di Mojokerto yang semakin padat dan macet dengan bertambahnya kepemilikan kendaraan bermotor, mayoritas banyak yang menggunakan kendaraan roda dua.²

4. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pada umumnya, polisi memiliki tugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sekitar dan secara umum kepolisian memiliki wewenang untuk:

- a. Menerima laporan dan pengaduan;
- b. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat;
- d. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;

² Polres Mojokerto.id/profil/struktur-organisasi/

- e. Mengawasi timbulnya aliran perpecahan atau yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan surat keterangan yang dibutuhkan dan diperlukan dalam pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, keadilan instansi atau kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
- n. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- o. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- p. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- q. Memberikan petunjuk maupun bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan untuk kemudian diserahkan kepada penuntut umum;

- r. Melakukan pemanggilan, pemeriksaan dan penyitaan surat;
- s. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.³

B. Deskripsi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Melalui Media Instagram di Polres Mojokerto.

Berdasarkan hasil wawancara saya disatreskrim polres mojokerto, terdapat 2 kasus penipuan online yang ditangani dipolres mojokerto, berikut deskripsi kasusnya.⁴

KASUS PERTAMA:

1. Identitas Pelaku dan Korban

a. Pelaku

Nama : Eka Grahadian Utama (pemiliki akun *instagra*
kreditiphone)

Usia : 37 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Ds.Cendoro Kec.Dawarblandong Kab. Mojokerto

b. Korban

Nama : Alisya Putri Wahyuni

Usia : 22 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

³ Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴ Tiksnarto andaru rahutomo, S.H, SIK selaku satuan reserse kriminal, wawancara, polres mojokerto, 4 mei 2021

Alamat : Ds. Jatipasar Kec. Trowulan Kabupaten Mojokerto

2. Barang Bukti

Adapun barang bukti yang didapatkan dari tindak pidana penipuan ini berupa bukti *screenshot* pesan whatsapp antara pelaku dan korban, bukti *screenshot* akun instagram *kreditiphone* dan bukti pembayaran korban kepada pelaku.

3. Kronologi Perkara

- a. Pada tanggal 14 april 2019 tepatnya pada waktu malam pukul 19.00 WIB korban melihat iklan diinstagram *kreditiphone* yang menawarkan harga promo HP iphone 10;
- b. Korban berniat untuk membeli produk handphone iphone yang ditawarkan oleh pelaku dalam akun instagram miliknya (*kreditiphone*) dengan jumlah pengikut puluhan ribu dan banyaknya testimoni yang telah diupload di sorotan akun Instagramnya *kreditiphone*.
- c. Korban tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh *kreditiphone* dan yang telah dipromosikan lewat akun instagramnya;
- d. Korban menanyakan kondisi barang dan ketersediaan barang *di kreditiphone*;
- e. Korban menanyakan harga iphone kepada admin *kreditiphone* untuk memastikan harga;
- f. Setelah setuju dengan harga yang ditawarkan oleh *kreditiphone* pelaku menghitung total jumlah yang harus dibayar oleh korban

senilai Rp.6.950.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- g. Lalu kreditipphone memberitahu nomor rekening dan meminta korban untuk segera mentransfer agar barang segera dikirim
- h. Korban melakukan transfer sejumlah harga yang diberikan oleh kreditipphone sebesar Rp.6.950.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- i. Admin kreditipphone mengkonfirmasi pembayaran bahwa uang sudah masuk dan telah berhasil dan mengatakan akan mengirimkan barangnya segera;
- j. Korban sempat meminta resi pengiriman kepada pelaku agar bisa dicek pengirimannya tp kreditipphone hanya menyanggupi tapi belum juga diberitahu resi pengirimannya;
- k. Setelah seminggu menunggu barang tidak kunjung datang korban mencoba mengirim pesan lewat direct message diinstagram kreditipphone tp tidak dibalas padahal instagranya keadaan sedang online bahkan pelaku masih sempat memposting di beranda instagramnya;
- l. Korban sempat mengomentari postingan kreditipphone tetapi beberapa menit kemudian komentar korban tidak ada dan disertai pemblokiran akun Instagram milik korban.

- m. Tidak sampai disitu korban masih berusaha menghubungi kreditiiphone via pesan whatsapp tapi hasilnya sama tidak ada respondari kreditiiphone serta ditelpon pun direject;
- n. Pesanan yang sudah dibayar ternyata tidak dikirim dalam jangka waktu yang sudah diperjanjikan disertai pemblokiran akun Instagram dan whatsapp korban sehingga korban tidak dapat menghubungi kreditiiphone Korban melaporkan kejadian ke Polres Mojokerto.

KASUS KEDUA:

1. Identitas Pelaku Dan Korban⁵

a. Pelaku

Nama : Hidayatulloh pemilik akun instagram elektronik cityphone

Usia : 31 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Ds.jetis Kec.bandungan Kab. Mojokerto

b. Korban

Nama : veta arika

Usia : 24 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Ds. Sumbergirang Kec. Puri Kabupaten Mojokerto

⁵ Ibid.

2. Barang Bukti

Adapun barang bukti yang didapatkan dari tindak pidana penipuan ini berupa bukti *screenshoot* direct message diinstagram antara pelaku dan korban, bukti resi pembayaran korban kepada pelaku dan nomor rekening milik pelaku.

3. Kronologi Perkara

- a. Pada tanggal 2 februari 2018 tepatnya pada pukul 09.00 WIB korban melihat akun diinstagram elektronik cityphone sedang menawarkan sale berbagai HP android dengan harga promo
- b. Kebetulan Korban sedang membutuhkan HP android kala itu dengan iming-iming harga promo korban berniat untuk membelinya
- c. Pada tanggal 3 februari 2018 korban menghubungi lewat direct message diinstagram milik pelaku menanyakan ketersediaan barang dan harga barang, dan dengan cepat dibalas oleh pelaku pemilik akun Instagram elektronik cityphone.
- d. Pada tanggal 5 februari Korban mentransfer uang ke rekening pelaku melalui BRI link an hidayatullah senilai 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) setelah pembayaran terkonfirmasi korban mengirim bukti transfer ke pelaku agar barang yang dibeli segera diproses pengiriman.
- e. Beberapa jam kemudian setelah mengirim bukti transfer kepada pelaku admin instagram elektronik cityphone tidak membalas dan merespon sehingga belum ada kepastian barang dikirim.

- f. Sampai dua hari belum juga ada jawaban pesan dari ⁻elektronic cityphone korban masih berusaha menghubungi lewat nomor yang tercantum diweb Instagram ⁻elektronic cityphone
- g. Akan tetapi nomor yang dihubungi tidak aktif dan Instagram milik pelaku yakni ⁻elektronic cityphoneternyata sudah dinon aktifkan sehingga ketika mencari nama akunnya sudah tidak ditemukan untungnya korban masih mempounyai bukti screenshoot direct message diinstagram antara pelaku dan korban dari awal melakukan transaksi sehingga korban berniat melaporkan kepihak berwajib apabila tidak kunjung ada itikad baik dari pelaku.
- h. Pada tanggal 7 februari 2018 korban laporkan kejadian ini kepada Polres Mojokerto agar secepatnya diselidiki dan diproses agar tidak ada korban lagi yang dirugikan oleh pemilik akun Instagram ⁻elektronic cityphone dengan kasus demikian.

C. Jumlah Kejahatan Penipuan Jual Beli Online

Dari hasil data yang saya peroleh dipolres mojokerto terkait laporan kasus tindak pidana penipuan jual beli online yang semakin meningkat, hal ini selain karena kenaikan pada jumlah pengguna media social juga perkembangan teknologi yang semakin maju sehingga sebagai penegak hukum kepolisian polres mojokerto jika menerima laporan dari

masyarakat yang menjadi korban penipuan online siap untuk mengawal sesuai aturan yang berlaku.⁶

No	Tahun	Jumlah kasus
1	2018	3
2	2019	7
3	2020	11
4	2021	15

D. Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online

Menurut penuturan aipda dwi bowo yulianto, SH dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Idealisme di mana dapat memelihara keseimbangan dan keadilan pada kehidupan masyarakat, salah satu jalan yang diambil oleh Polres Mojokerto sebelum dilakukannya tindak pidana lebih lanjut pihak kepolisian sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu, jika benar adanya tindak pidana tersebut kemudian pihak kepolisian akan mengamankan pihak-pihak yang terlibat didalam kasus tersebut.⁷

Menurut Aipda Dwi Bowo Yulianto, SH ini penting bagi Polres Mojokerto dalam memahami karakter, budaya, ekonomi dan lingkungan masyarakat Mojokerto dalam penegakan hukum, karena adanya interaksi sosial yang terjadi tanpa adanya bentuk fisik dan kegiatan tatap muka secara langsung antara pelaku dan pembeli yang mana hal itu rawan terjadinya penipuan jual beli atau transaksi secara online.

⁶ Tiksnarto Andaru Rahutomo, *Wawancara*, Mojokerto, 19 Juli 2021.

⁷ Aipda Dwi Bowo Yulianto, *Wawancara*, Mojokerto, 04 Mei 2021

Bapak aipda dwi bowo yulianto, S Hselaku penyidik dalam menyelesaikan kasus mengatakan bahwa bentuk upaya penyelesaian yang biasa dilakukan di Polres Mojokerto antara lain⁸

1. Penyelesaian Lewat Pengadilan (Litigasi)

Proses penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan atau umumnya disebut dengan istilah pelaksanaan gugatan yang dibawa sampai kepengadilan untuk menuntut pihak yang telah melakukan kerugian agar ditegakkannya keadilan dan upaya hukum untuk melindungi martabat seseorang yang sudah dirugikan yang disebut dengan istilah penggugat.

2. Penyelesaian Diluar Pengadilan (Non Litigasi)

Proses penyelesaian perkara dengan melakukan upaya tawar-menawar antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan menggunakan cara-cara diluar pengadilan atau yang biasa dikenal alternative penyelesaian sengketa.

Pada kasus penipuan online yang sudah dijelaskan kronoginya diatas ditemukan beberapa fakta bahwa benar adanya tindak pidana yang jelas merugikan pihak yang menjadi konsumen jual beli online.dalam hal ini upaya penyelesaian yang telah diambil tidak diselesaikan dengan cara konsiliasi maupun mediasi melainkan dengan jalur negoisasi (non litigasi) karena pelaku menyanggupi kesepakatan dengan pihak korban untuk

⁸Ibid.

mengganti kerugiannya dan meminta maaf karena atas perbuatan yang sebelumnya sempat tidak ada I'tikad baik dari pelaku.

Negoisasi merupakan suatu usaha dalam menyelesaikan persengketaan dengan melakukan sebuah perundingan tanpa adanya pihak ketiga sebagai penengah juga tanpa adanya proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama dengan hasil kerjasama dan mendiskusikan hasil dari keputusan meskipun disitu tetap ada pihak yang mengawasi namun tanpa adanya prosedur yang baku, dengan syarat pihak-pihak yang ditahan diamankan terlebih dahulu lalu dibebaskan dengan syarat tidak mengulangi perbuatan buruk yang dapat merugikan konsumen dan pelaku harus mengembalikan uang atau refund sesuai jumlah kerugiannya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DIPOLRES MOJOKERTO

A. Upaya Penegakan Hukum Polres Mojokerto Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Melalui Media Sosial Instagram

Dari uraian kasus diatas upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian resor mojokerto dalam penyelesaian kasus tindak pidana penipuan jual beli online yakni dengan menawarkan upaya penyelesaian sengketa dengan jalan damai melalui cara negoisasi antara pelaku dan korban tanpa melalui proses pengadilan pidana, hal ini dipertimbangkan oleh penegak hukum karena jumlah kerugian korban tidak sebanding dengan proses persidangan yang memakan waktu lama dan pengeluaran dana melebihi kerugian yang mereka alami. penegak hukum kepolisian resor mojokerto dalam menangani kasus penipuan jual beli online ini sudah melakukan upaya preventif dan represif sebagai upaya pencegahan dan penegakan:

1. Upaya Preventif

Upaya atau tindakan untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan jadi upaya ini dilakukan sebelum terjadinya kejahatan atau permasalahan, Upaya ini dilakukan oleh kepolisian resor mojokerto dengan membuat situs pengintai akun media sosial untuk mengetahui oknum-oknum yang berbuat curang atau merugikan bagi pihak-pihak dalam penggunaan media sosial.

Selain itu, memberikan edukasi dan informasi sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat khususnya kepada pengguna media sosial instagram Agar bisa berhati hati Dalam penggunaan atau Dalam bertransaksi jual beli apapun yang bersangkutan dalam lingkup online atau media sosial.

Selain itu, Upaya yang berupa sosialisasi ini juga dilakukan secara langsung (kerja lapangan) Dengan melakukan pemasangan spanduk yang dipasangkan di berbagai tempat-tempat umum seperti sekolah,bank, mall, kampus dll, yang ada di wilayah Mojokerto.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah sebagai perbaikan atau Pengendalian yang dilakukan ketika telah terjadinya masalah atau sesudah terjadi tindak kejahatan. Upaya ini dilakukan oleh kepolisian resor mojokerto dengan melakukan tindak penyelidikan dan penyidikan pada proses itu ketika ada laporan pengaduan yang masuk pihak kepolisian resor mojokerto segera mengkoordinasikan dan terjun langsung kelapangan untuk memeriksa lebih lanjut sesuai aturan dan prosedur sidik dan lidik pada wilayah hukum kepolisian resor mojokerto. Selain itu, kepolisian resor Mojokerto juga bekerja sama dengan pihak bank apabila diperlukan adanya pembukaan rekening pelaku tindak pidana penipuan jual beli online.

Kepolisian Resor Mojokerto juga bekerjasama dengan institusi kominfo untuk mengetahui informasi-informasi mengenai situs atau media sosial yang digunakan pelaku untuk melakukan perbuatan penipuan

tersebut. Kemudian Polres Mojokerto juga melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli online, namun pada kasus yang saat ini ada di kepolisian resort Mojokerto belum ada yang sampai pada tahap penerapan tindak pidana dengan menjerat pelaku penipuan jual beli online menggunakan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang no 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 UU ITE tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jika dilihat dari sudut *criminal policy*, bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan bertambahnya kasus tindak pidana penipuan jual beli online dan penghambat pelaksanaan penegakan hukum yakni:

a. Faktor Penegak Hukum

Tindakan penipuan jual beli online yang dilakukan oleh pelaku tersebut terlihat kurangnya upaya dari penegak hukum dalam mengurangi peningkatan kasus penipuan jual beli online karena kendala yang dialami penegak hukum dengan keterbatasan jumlah tenaga ahli kepolisian dibidang cyber dalam menyelesaikan kasus penipuan online semakin bermacam-macam jenisnya, sehingga untuk penanganan kasus penipuan jual beli online membutuhkan waktu yang lama.

b. Faktor Sarana dan Fasilitas

Adanya sarana dan fasilitas yang seharusnya mendukung penegakan hukum ini masih sangat kurang dan terbatas karena aparat penegak hukum masih sulit untuk melacak atau menangkap pelaku

kejahatan, hal ini menjadi penghambat ketika proses penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan dikarenakan alat bukti digital yang didapat tidak dikuasai.

c. Faktor budaya Dan Masyarakat

Sebagian kebiasaan masyarakat yang terlalu over dalam penggunaan gadget dan media sosial namun kurang hati-hatian dan faham tentang pengaplikasiannya, sehingga korban mudah ditipu oleh pelaku, yang ketiga masih banyak masyarakat yang kurang akan kesadaran dan kurang faham dengan permasalahan onlineshop untuk dilaporkan kepihak yang berwajib sehingga sebagian masyarakat merasa tidak masalah dengan kerugian beberapa uangnya dibandingkan dengan melalui proses persidangan yang memakan proses lama dan dana melebihi kerugian yang mereka alami.

d. Faktor Hukum

Dalam menjerat pelaku penipuan online memang para aparat penegak hukum saat ini mengguakan KUHP, KUHP, UU ITE dan undang-undang lain yang mengatur tentang penipuan jual beli online sebagai dasar untuk menjerat para pelaku, namun pengamalannya dengan banyaknya pasal-pasal tersebut seringkali terjadi multitafsir bagi aparat penegak hukum, sehingga perlu ada satu pasal yang secara khusus yang mengatur tindak pidana jual beli online.

Oleh karena itu, perlu adanya sarana prasarana dan profesionalitas dari aparat penegak hukum yang memadai dibidang teknologi informasi

dan komunikasi, selain itu untuk menangani kasus-kasus dibidang ITE khususnya penipuan jual beli online sumadi mengatakan “dalam menangani kasus cybercrime khususnya tindak pidana penipuan transaksi elektronik diperlukan spesialis aparat penyidik yang dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan suatu upaya penegakan hukum terhadap cybercrime”.¹

Memang tidak mudah dalam menerapkan kebijakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana berbasis online (cybercrime), dikarenakan terbentuknya UU ITE masih dalam tahap penyesuaian dengan sarana prasarana dan kemampuan aparat penegak hukum terhadap adanya peluasan alat bukti maupun dokumen-dokumen elektronik yang dijadikan pembuktian sah dipengadilan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 ayat 1 UU ITE.

Dengan demikian menurut analisa penulis berkaitan dengan peran penegak hukum upaya penyelesaian pada kasus tersebut kurang tepat jika penyelesaian kasus tersebut diselesaikan dengan cara damai, karena dengan bernegosiasi kemungkinan terjadi kesepakatan yang kurang menguntungkan dari salah satu pihaknya dan kurang memberikan efek jera pada pelaku bahkan semakin berpeluang bagi pelaku untuk mengulangi tindakannya lagi, kerena seharusnya dalam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan undang –undang nomor 11 tahun 2008 UU ITE tentang Informasi dan Transaksi

¹ Toni yuri rahmanto “penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online, jurnal penelitian hukum de jure, Vol 19,No 1, (maret 2019), 44.

Elektronik tentang informasi dan transaksi elektronik ini menjadi dasar atau merupakan wujud dari tanggung jawab negara untuk memberi perlindungan kepada pengguna dan sebagai pemanfaatan dalam teknologi informasi dan komunikasi namun jika timbul adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dijatuhkan pasal 28 ayat 1 UU ITE, meskipun tidak secara khusus mengatur ketentuan tindak pidana penipuan namun pasal 28 ayat 1 UU ITE ini merupakan perluasan dari Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan menggunakan media sosial atau media elektronik yang dapat digunakan untuk membenci pelaku dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hal tindak pidana penipuan online yang berkarakteristik pada aktivitas jual beli online saja.²

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penipuan Online Melalui Instagram

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa poin yang telah dijelaskan diatas bahwa kasus tindak pidana penipuan jual beli online melalui instagram ditemukan adanya kerugian yang dialami korban atau konsumen disebabkan dalam transaksi jual beli online tersebut adanya pelanggaran atau kecurangan didalam akad jual beli yang telah disepakati sebelumnya. Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan mengenai unsur-

²Ikka puspitarsi, Jurnal tentang Pertanggung jawaban pidan pelaku tindak pidana penipuan online dalam hukum positif diindonesia,vol 8,no 1 (mei 2018),11.

unsur jarimah penipuan menurut hukum islam maupun hukum pidana positif, maka dapat dianalisa bahwa penipuan jual beli online adalah suatu perbuatan tindak pidana, sehingga bisa dikenakan sanksi atau hukuman.

Jika sanksi atau hukuman pelaku penipuan jual beli online dikaitkan dengan Undang-undang ITE dan KUHP maka sanksi yang diterapkan hanya sanksi berupa penjara dan denda, dapat dikatakan sejalan dengan teori hukum islam karena dalam jarimah ta'zir ada beberapa jenis hukuman yakni hukuman rajam, penjara/kurungan, pengasingan, salib dll, namun jika dikaitkan dari tujuannya antara hukum pidana islam dan hukum positif sudah berbeda.

Kasus penipuan jual beli online tidak termasuk dalam kategori pelanggaran namun sudah menjadi perbuatan kejahatan atau tindak pidana karena hal ini tindakan yang dilakukan pelaku telah merugikan oranglain, karena penipuan didalam jual beli terdapat beberapa macam:

1. Penipuan dari perbuatannya, yaitu memberitahu sifat yang tidak sesuai / nyata pada suatu objek perjanjian.
2. Penipuan dari ucapannya, berbohong kepada seseorang yang telah melakukan perjanjian dengannya, atau penipu biasanya menjual barang dengan harga yang tidak sesuai dengan wujud barang yang dipromosikan
3. Penipuan dengan menyembunyikan kecacatan barangnya padahal ia telah mengetahui.³

³Yulia kurniaty, heni hendrawati, Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Transformasi Informasi Dan Pengembangan IPTEK., Vol 11, No.1 (januari 2015), 69

Jika dilihat dari sisi tindakan pelaku yang melakukan penipuan dalam jual beli biasanya sudah memiliki potensi untuk menipu seseorang, kemudian jika ditinjau dari segi hukum kesalahan yang terjadi pada tindak pidana penipuan bukan hanya dari pelaku saja namun juga dari kelalaian korban atau kecerobohan korban yang ditipu oleh karena itu hukuman bagi pelaku penipuan lebih ringan daripada pelaku pencurian. Namun tetap saja perbuatan menipu termasuk perbuatan yang merusak dalam kegiatan jual beli, perbuatan yang juga dikecam oleh nabi dan dilarang dalam islam karena perbuatan penipuan termasuk ciri-ciri orang munafik pada firman Allah SWT dalam al-quran surat annisa ayat 145.

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

*“Sungguh orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka”.*⁴

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa perbuatan orang munafik lebih membahayakan dari orang kafir oleh karena itu dalam hukum islam sangat mengecam dan melarang perbuatan tersebut. Bahkan pada zaman rosululloh SAW dan sahabat sangat melarang adanya penipuan dalam jual beli, seperti hadist dibawah ini:

Dari Abu Hurairah, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ». قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي »

⁴ Al-Quran,4:145.

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan (dipasar), lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim no. 102).⁵

Oleh karena itu hukum islam mengatur tentang sanksi penipuan jual beli online meskipun tidak secara khusus dijelaskan tentang aturan atau sanksi penipuan jual beli online, untuk sanksi tindak pidana penipuan ini dikenakan jarimah ta’zir. jarimah ta’zir adalah hukuman yang dilaksanakan atau diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim.

Adapun pelaksanaan dalam jarimah ta’zir yakni dipertimbangkan sesuai dengan berat ringannya tindak pidana, jarimah ta’zir ini tidak ditentukan dalam nash, maka dari itu sanksi ta’zir dalam hukum pidana Islam lebih berpeluang untuk dikembangkan, terbukti dengan adanya seorang hakim yang dimungkinkan bisa menetapkan sanksi dengan mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan tindak pidana, dengan eksistensinya yang mana pelaku tindak pidana dikenakan hukuman ta’zir sebagai upaya penyesuaian ke dalam konteks dimana fiqh berkembang. Para ulama fiqh mengklasifikasikan hukuman ta’zir menjadi empat kelompok:

1. Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan badan, yaitu seperti halnya hukuman mati dan hukuman jilid.

⁵ <http://muhammadiyah.or.id/ar/jual-beli-dilarang/>

2. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti halnya denda, pengasingan, penyitaan dan penghancuran harta benda,
3. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti halnya penjara dan pengasingan
4. Hukuman yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan bersama.⁶

Jika ditinjau dari segi hukuman penipuan jual beli online masuk kedalam hukuman ta'zir yang ditentukan dan diserahkan kepada ulil amri atau ijtihad hakim karena tindak pidana penipuan belum ada ketentuannya dalam nash. Tujuan utama penerapan hukum pidana islam yakni sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan bertujuan sebagai memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat dan individu, jadi apabila dikaitkan dengan penegakan hukum dalam upaya penyelesaian yang diambil pada kasus diatas maka tidak sejalan dengan tujuan hukum pidana islam, karena dilihat dari tujuan hukum pidana islam sendiri seseorang yang melakukan tindak pidana akan memperoleh hukuman yang lebih berat, meskipun didunia tidak tampak berat hukuman itu, tetapi diakhirat kelak terdapat juga pembalasan terhadap apa yang dilakukan didunia.

⁶ Nurul Irfan Musyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2016) 147.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dari uraian kasus diatas upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian resor Mojokerto dalam penyelesaian kasus tindak pidana penipuan jual beli online yakni dengan menawarkan upaya penyelesaian sengketa dengan jalan damai melalui cara negoisasi antara pelaku dan korban sehingga tidak sampai pada tahap penerapan tindak pidana.

Seharusnya pelaku penipuan jual beli online dijerat dengan menggunakan pasal 28 ayat (1) undang-undang ITE no 19 tahun 2016 mengenai adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sekaligus pasal ini menjadi dasar atau merupakan wujud dari tanggung jawab negara untuk memberi perlindungan kepada pengguna agar memberi efek jera pada pelaku dan kasus penipuan jual beli online tidak semakin bertambah setiap tahunnya, namun dalam hal ini penegak hukum kurang efektif dalam melakukan upaya represif dan preventif selain itu disebabkan beberapa faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum yakni, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan budaya, faktor hukum.

Oleh karena itu perlu adanya profesionalitas dari aparat penegak hukum yang memadai dibidang ITE dan menerapkan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE ini untuk menjadi dasar atau merupakan wujud dari tanggung jawab negara memberi perlindungan kepada pengguna dan memberikan efek jera pada pelaku agar tidak mengulangi tindakannya lagi, serta perlu adanya sarana prasarana dan profesionalitas dari aparat penegak hukum yang memadai dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan mengenai unsur-unsur jarimah penipuan menurut hukum islam, maka dapat dianalisa bahwa penipuan jual beli online adalah suatu perbuatan tindak pidana, sehingga bisa dikenakan sanksi atau hukuman.

Adapun tindak pidana penipuan jual beli online termasuk ke dalam jarimah Ta'zir. Jarimah Ta'zir adalah jarimah yang tidak ditentukan dalam nash yang bersumber dari Al – Qur'an maupun Hadist. Oleh karena itu, hukuman ini dilaksanakan atau diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim.

Jika dilihat dari sisi tindakan pelaku yang melakukan penipuan dalam jual beli biasanya sudah memiliki potensi untuk menipu seseorang, kemudian jika ditinjau dari segi hukum kesalahan yang terjadi pada tindak pidana penipuan bukan hanya dari pelaku saja namun juga dari kelalaian korban atau kecerobohan korban yang ditipu. Oleh karena itu, hukuman bagi pelaku penipuan lebih ringan daripada pelaku pencurian.

Namun tetap saja perbuatan menipu termasuk perbuatan yang merusak dalam kegiatan jual beli, perbuatan yang juga dikecam oleh Nabi Muhammad dan dilarang dalam Islam karena termasuk perbuatan munafik.

Jadi penipuan jual beli online menurut tinjauan hukum pidana islam masuk kedalam hukuman ta'zir yang ditentukan dan diserahkan kepada ulil amri atau ijtiha hakim maka tidak sejalan dengan tujuan hukum pidana islam, karena hukum pidana Islam seseorang yang melakukan tindak pidana akan memperoleh hukuman yang lebih berat sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, tidak hanya didunia namun juga diakhirat kelak.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dijelaskan pada penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran yakni sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat khususnya pihak korban, agar bisa bekerjasama dan bersinergi dengan penegak hukum apabila mengetahui atau menjadi korban penipuan jual beli online segera untuk dilaporkan kepihak dengan mengikuti prosedurnya, dan hendaknya lebih waspada dan berhati-hati untuk melakukan transaksi pembelian barang pada toko online, melihat ulasan dari pembeli dikomentar postingan instagramnya dan memastikan apakah terpecaya atau tidak, atau bisa dilihat dibio instagram apakah akunnya mempunyai took resmi atau tidak biasanya yang lebih meyakinkan jika pada akun onlineshop tercantum web resmi dan alamat map tokonya.

2. Kepada penegak hukum supaya diberikan himbauan dan mengenai masalah transaksi jual beli online termasuk kepada masyarakat yang masih awam atau gagap teknologi, atau pada anak-anak usia remaja yang masih terbilang labil dalam melakukan transaksi elektronik agar semua masyarakat dapat teredukasi serta dapat mematuhi aturan-aturan yang berlaku.
3. Karena masih terbatas adanya sarana dan prasana untuk melakukan penyidikan yang dimiliki oleh tim kepolisian di Polres Mojokerto disebabkan kasus ini membutuhkan tim dan alat-alat di bidang cyber hal ini harusnya dijadikan perhatian Polres Mojokerto untuk meningkatkan sarana, fasilitas, dan kinerja badan kepolisian di Polres Mojokerto guna pemberantasan kejahatan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Darimi, Imam. *Sunan Ad-Darimi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Admin. *Profil Polres Mojokerto*. Diakses dari <https://www.polresmojokerto.id/profil/struktur-organisasi/> (24 Juni 2021).
- Aipda Dwi Bowo Yulianto, S.H, selaku Penyidik Satuan Reserse Kriminal. *Wawancara*. Polres Mojokerto, 4 Mei 2021
- Arif, Barda Nawawi. *Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Arianto, Henry. *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Lex Jurnalica: Volume 7 Nomor 2, 2020.
- Arliman S, Leuresius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Aswan. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Bogor: Guepedia, 2019.
- Bakar dan Zulkarnain Lubis, Ali Abu. *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Budhijanto, Danrivanto. *Seminar Nasional Cyber Law*. Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 2017.
- Eka Anindhita, Amira. *Tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik di Cosmetic World Wide*. Surabaya, UINSA, Skripsi, 2019
- Elvi Zahara Lubis. *Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor secara Melawan Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Jurnal: 2017.
- Hadana, Erha Saufan. *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Suatu Pendekatan Perundang-Undangan dan Fikih Jinayah*. Bambu Kuning Utama, 2020.
- Handayani, Tri. *Jurnal Iqtisad: Alternatif Penegakan Hukum Dalam Prespektif Islam*. Edisi 1 Vol 2 Tahun 2018.
- Harefa, Safaruddin. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Bengkulu: Universitas Bengkulu. Law journal UBELAJ. Vol. 4 No. 1, April 2019
- Halim Barkatullah, Abdul. *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional*, Bandung : CV Hikam Media Utama, 2019.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Haq, Islamul. *Fiqh jinayah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al Hafidz. *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*. Jakarta : Akbar Media, 2015.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung : Penerbit Alfabeta, 2017.
- Jasin, Johan. *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

- Kansil,Fernando 1. *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di luar KUHP*. Lex Crimen: Vol III No 3, 2014.
- Lamintang, P.A.F.*Delik-Delik khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marsaid, Al-Fiqh Al-Jinayah(Hukum Pidana Islam),Palembang:Rafah Press,2020.
- Moestadjab, Widjajono. *Trik Menghindari Penipuan*. Surabaya: Graha Mandiri Prakarsa, 2009.
- Maryati,Kun. *Sosiologi, Studi dan pengajaran (Menengah)*. Surabaya: Erlangga, 2001
- Moestadjab, Widjajono. *Trik Menghindari Penipuan*. Surabaya: Graha Mandiri Prakarsa, 2009.
- Nawir Nur, Sharur. *Tinjauan Victimologis Tindak Pidana Penipuan Online Shop melalui Jejaring Sosial Media*. Makassar, Studi Kasus di Polsek Panakukang Makassar,Skripsi, 2018
- Puspitasari, Ikka. *Jurnal: Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Edisi 1 Vol 8 Tahun 2018
- Raodia.*Jurnal: Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Makassar, Edisi Vol 6 Tahun 2019
- Sanova, Mirza Dewan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP*. Skripsi: UIN AR-RANIRY DARUSSALAM, Banda Aceh, 2019
- Satriani, *Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik*.Makassar, Skripsi, 2019
- Sumenge,Melisa Monica. *Jurnal: Penipuan Menggunakan Media Internet berupa Jual Beli Online”*. Edisi Vol 2 Tahun 2013.
- Soesilo.*Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*. Bogor: Politea, 1991.
- Taufik, Tata. *Dakwah Era Digital : Sejarah, Metode dan Perkembangan*. Kuningan: Pustaka Al Ikhlas, 2013.
- UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Tiksnarto Andaru Rahutomo, S.H., S.I.K selaku Satuan Reserse Kriminal. *Wawancara*. Polres Mojokerto, 4 Mei 2021.
- Wahyono, Bambang.*Pidana dan Pemidanaan*. Depok: Sinar Grafika, 2004.
- Wirjono Prodjodikoro.*Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Adityama, 2003.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Zuhri dkk, Syaifuddin. *Teori Komunikasi Massa dan perubahan Masyarakat*. Malang : Intelegensia Media, 2020.